



P U T U S A N

Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. YOPPY SIMANJUNTAK, M.B.A., M.I.S., bertempat tinggal di
Royal Residence Blok D3/59, Jalan Davallia III Nomor 59, Pulo Gebang,
Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Aries
Bangun, SH., MM., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di
Bapindo Plaza, Citibank Tower, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman
Kav.54-55, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober
2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**BALAI KESELAMATAN INDONESIA (THE SALVATION
ARMY)**, yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Umum
Teritorial serta Para Anggota Pengurus Pusat Gereja Bala Keselamatan di
Indonesia, Komisioner Michael William Parker dan kawan-kawan,
berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 20 Bandung, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Kana Purwadi, SH., MMR., dan Iwan Siswanto Priyadi,
SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Balai Kelurahan Nomor 21
Arcawinangun Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014, sebagai Termohon Kasasi
dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

- A Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat Didasarkan pada Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan
(6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sehingga Demi Hukum Menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap)



- 1 Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 27 November 2007 melalui Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 tanggal 27 November 2007 dengan jabatan sebagai *SAWSO Project Manager* yang berlaku selama 2 tahun dari tanggal 27 November 2007 s/d 27 November 2010 ("Perjanjian Kerja I") yang kemudian diperpanjang oleh Tergugat melalui Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 tanggal 7 September 2010 yang berlaku selama 3 tahun efektif mulai dari tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2013 ("Perjanjian Kerja II") (bukti P-1 dan P-2);
- 2 Bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 s/d tahun 2009 ("Perjanjian Kerja I") Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dan menerima semua haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja I begitu pula sebaliknya Tergugat juga telah memenuhi hak-hak dari Penggugat sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja I tersebut. Karena kinerja dan prestasi Penggugat dianggap memuaskan maka selanjutnya diadakan perpanjangan dan pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja I oleh Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja II yang berlaku efektif dari tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2013;
- 3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja II Penggugat mempunyai hak-hak sebagai berikut (*vide* Bukti P-2):

Jangka waktu kerja	: 36 bulan (3 tahun) dengan kemungkinan perpanjangan
Gaji	: Rp488.089.200,00 per tahun (bersih) atau apabila dibayarkan perbulan menjadi Rp40.674.000,00 per bulan.
Tunjangan Hari Raya Natal	: 50 % dari gaji bulanan.
Asuransi Kesehatan	: Diperoleh dengan paling sedikit 50 % (dari ketentuan SAWSO USD 1,500/ bulan) atau Rp7.125.000,00/bulan.
Pensiun	: 10 % dari gaji (di luar tunjangan-tunjangan yang ada.
Tunjangan Rumah (tempat tinggal)	: Tunjangan sebesar Rp54.000.000,00 pertahun untuk akomodasi di Nias, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan di depan setiap tahun (setiap tanggal 1 Juli).

- 4 Bahwa ternyata klausul mengenai jangka waktu perjanjian selama 3 tahun pada Perjanjian Kerja II yang merupakan perpanjangan dari Perjanjian Kerja I tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (“Undang-Undang Nomor 13/2003”) yang berbunyi sebagai berikut:
- “4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun”;
- 5 Bahwa karena Perjanjian Kerja II tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) maka demi hukum Perjanjian Kerja II yang semula merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) atau dengan kata lain Penggugat adalah pekerja tetap sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13/2003 sebagai berikut:
- “(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;
- B Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) Tanpa Memberikan Hak-Hak Yang Seharusnya Diterima Penggugat dan Bertentangan Dengan Perjanjian Kerja Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
- 6 Bahwa pada tanggal 3 April 2012 Tergugat secara sepihak memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat yang didasarkan pada Perjanjian Kerja II yang jangka waktunya belum berakhir dengan mengirimkan Surat Elektronik (*email*) tertanggal 3 April 2012 yang telah diterima oleh Penggugat. Pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan memberikan gaji kepada Penggugat sampai pada bulan Mei 2012 dan tali asih sebesar 2 (dua) bulan gaji;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sehubungan dengan surat-surat elektronik (*email*) tertanggal 3 April 2012 yang berisikan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat merasa keberatan dan mengirimkan Surat Tanggapan dan keberatan melalui surat elektronik (*email*) tertanggal 26 April 2012 kepada Tergugat karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan khususnya mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan juga tunjangan-tunjangan lain yang belum penuh terbayar;
- 8 Bahwa kemudian sejak bulan April 2012 Tergugat berhenti membayar upah Penggugat, Penggugat hanya menerima haknya sampai bulan Maret 2012 berupa gaji yang dibayarkan per bulan sampai dengan bulan Maret 2012 sesuai dengan slip gaji terakhir Penggugat tertanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat. Dan selain itu Penggugat juga belum menerima secara penuh tunjangan-tunjangan lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja II seperti tunjangan perumahan, sisa cuti dan tunjangan kesehatan;
- 9 Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat dengan ketentuan hanya memberikan uang gaji sampai bulan Mei 2012 dan uang tali asih sebesar 2 bulan gaji berdasarkan surat elektronik (*email*) tertanggal 3 April 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (“UU 13/2003”) dan juga Perjanjian Kerja II sebagai berikut:
 - a Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) hanya dapat dilaksanakan dengan adanya proses bipartit (Pasal 151 butir (2) Undang-Undang Nomor 13/2003) dan dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan (Pasal 151 butir (3) dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13/2003);
 - b Surat elektronik (*email*) tertanggal 3 April 2012 yang memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan hanya memberikan gaji kepada Penggugat sampai pada bulan Mei 2012 dan tali asih sebesar 2 (dua) bulan gaji telah bertentangan dengan Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

c Bahwa karena Perjanjian Kerja II telah berubah statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu (PKWTT) maka apabila Penggugat di PHK, Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 butir (2), (3) dan (4) *jo.* Pasal 157 butir (1) Undang-Undang Nomor 13/2003;

d PHK tanpa penetapan adalah batal demi hukum sesuai Pasal 155 butir (1) Undang-Undang Nomor 13/2003;

10 Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 156 butir (2) (i), (3) (c) dan (4) (c) *jo.* Pasal 157 butir (1) Undang-Undang Nomor 13/2003, maka Penggugat sudah sepatutnya berhak atas uang ganti rugi sebesar upah Penggugat sampai batas waktu perjanjian kerja berakhir, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut:

a Upah yang belum dibayar (April 2012-Juni 2013)

Pasal 62 UU 13/2003

$Rp40.674.100,00 \times 15 \text{ bulan} = Rp610.111.500,00$

b Uang Pesangon

Pasal 156 butir (2) (i) *jo.* Pasal 157 butir (1) UU 13/2003

$2 \times 6 \times \text{gaji per bulan}$

$2 \times 6 \times Rp40.674.100,00 = Rp488.089.200,00$

c Uang Penghargaan Masa Kerja

Pasal 156 butir (3) (c) *jo.* Pasal 157 butir (1) UU 13/2003

$2 \times (\text{Upah Pokok} + \text{Tunjangan Tetap})$

$2 \times Rp40.674.100,00 = Rp81.348.200,00$

d Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan, dll

Perjanjian Kerja II dan Pasal 156 butir (4) (c) UU 13/2003

Uang Penggantian Hak:

$15\% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja})$

$15\% \times (Rp488.089.200,00 + Rp81.348.200,00)$

$15\% \times Rp569.437.400,00$

Jumlah $= Rp102.972.260,00$

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Upah Proses (2 bulan gaji) = Rp 81.348.200,00
f Sisa cuti (0,95 x gaji) = Rp 38.640.395,00

g Tunjangan Rumah yang belum dibayar
(sesuai Perjanjian Kerja II)

2 x Rp54.000.000,00
= Rp108.000.000,00

h Tunjangan Kesehatan yang belum dibayar
(sesuai Perjanjian Kerja II)

Rp7.125.000,00 x 15 bulan = Rp106.875.000,00

i Ganti rugi tabungan/pinjaman = Rp231.901.643,00

Total (a s/d i) Rp1.831.729.748,00

(satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

11 Bahwa karena diskusi dan surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat sudah berlarut-larut dan tidak menghasilkan titik temu maka Penggugat mengajukan perkara perselisihan industrial ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penyelesaian secara mediasi, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut telah mengeluarkan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi Nomor 560/3682/Perlir tanggal 27 September 2013 ("Risalah Mediasi");

12 Bahwa kemudian penyelesaian Mediasi tidak menemui titik temu maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 565/3967/Perlin tertanggal 29 Agustus 2013 ("Anjuran Tertulis") yang berisi anjuran sebagai berikut:

a Agar pihak pengusaha (Bala Keselamatan Jalan Jawa Nomor 20 Kota Bandung) dan pihak pekerja (Sdr.Yoppy Simanjuntak) dapat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak tanggal 31 Agustus 2013;

b Agar pihak pengusaha (Bala Keselamatan Jalan Jawa Nomor 20 Kota Bandung) membayar hak-hak pihak pekerja (Sdr.Yoppy Simanjuntak) sebagai berikut:

- Upah yang belum dibayar (April 2012- Juni 2013)

Rp 40.674.100,00 x 15 bulan = Rp610.111.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Pesangon
 $2 \times 6 \times \text{Rp}40.674.100,00 = \text{Rp}488.089.200,00$

• Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}40.674.100,00 = \underline{\text{Rp} 81.348.200,00}$
Jumlah $\text{Rp}569.437.400,00$

- Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}569.437.400,00$
Jumlah $= \text{Rp} 85.415.610,00$

• Upah Proses (2 bulan gaji)
 $= \text{Rp} 81.348.200,00$
• Sisa cuti (0,95 x gaji)
 $= \text{Rp} 38.737.238,00$
• Tunjangan Rumah
 $2 \times \text{Rp}54.000.000,00 = \text{Rp}108.000.000,00$

• Tunjangan Kesehatan
 $\text{Rp}7.125.000,00 \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp}106.875.000,00$
• Ganti rugi tabungan/pinjaman
 $= \underline{\text{Rp}231.901.643,00}$

Total $\text{Rp}1.750.479.391,00$
(satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan
ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

c Agar masing-masing pihak memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh)
hari kerja sejak diterimanya anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;

13 Bahwa terhadap Anjuran tertulis di atas tersebut Penggugat telah mengajukan
Surat Tanggapan dan Jawaban tertanggal 3 September 2013 yang pada
intinya menyatakan menerima dan/atau menyetujui Anjuran Tertulis tanggal
29 Agustus 2013 tersebut dan juga sekaligus melampirkan koreksi atas
jumlah pembayaran karena setelah diteliti terdapat kesalahan penghitungan
yang dilakukan Mediator dari yang semula $\text{Rp}1.750.479.391,00$ (satu miliar
tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus
sembilan puluh satu rupiah) dan setelah dihitung ulang ternyata jumlah
seluruh pembayaran seharusnya $\text{Rp}1.831.729.748,00$ (satu miliar delapan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

- 14 Bahwa dengan adanya Surat Jawaban yang menyatakan menerima dan/atau menyetujui Anjuran Tertulis tanggal 29 Agustus 2013 tersebut maka Penggugat telah memenuhi isi Anjuran Tertulis. Namun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap Anjuran Tertulis tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Anjuran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
- 15 Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Penggugat telah menunggu jawaban dari Tergugat dalam waktu yang cukup lama melebihi tenggang waktu 10 hari kerja yang ditetapkan oleh Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (kurang lebih 1 bulan) namun Tergugat juga tidak memberi jawaban. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak memberikan jawaban dapat diartikan Tergugat menolak isi Anjuran Tertulis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004"), yaitu pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf c (tidak memberikan jawaban terhadap anjuran tertulis) dianggap menolak anjuran tertulis;
- 16 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Jawaban terhadap Anjuran Tertulis artinya adalah Tergugat menolak Anjuran Tertulis sehingga hal tersebut memberikan kewenangan secara hukum kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 2/2004 sebagai berikut:
 - 1 Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
 - 2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- 17 Bahwa Penggugat tetap pada pendapatnya yaitu perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PHK. Penggugat pada intinya memperlakukan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat tanpa memperhatikan jangka waktu yang terdapat dalam Perjanjian Kerja II yang juga tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja dan UU 13/2003 dimana Tergugat telah beriktikad tidak baik dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya;

18 Bahwa Penggugat telah beriktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan ini dan telah menyatakan setuju terhadap Anjuran Tertulis dari Mediator meskipun Mediator menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir (PHK) namun Penggugat tetap memperoleh hak-haknya setelah di PHK sebagai dimaksud dalam butir Pasal 156 ayat (2), (3), (4) *jo.* Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 62 UU 13/2003 sesuai dengan Anjuran Tertulis yang diberikan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, namun Tergugat tetap tidak juga menuruti Anjuran Tertulis tersebut;

19 Bahwa Penggugat tetap pada pendapatnya apabila benar PHK yang dilakukan oleh Tergugat, *quod non*, maka Penggugat tetap memperoleh hak-haknya setelah di PHK sebagai dimaksud dalam butir Pasal 156 ayat (2), (3), (4) *jo.* Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003 dan Pasal 62 UU 13/ 2003 sesuai dengan Anjuran Tertulis yang diberikan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang direvisi (dihitung ulang karena adanya salah perhitungan) dengan perincian sebagai berikut:

a Upah yang belum dibayar (April 2012-Juni 2013)

Rp40.674.100,00 x 15 bulan = Rp610.111.500,00

b Uang Pesangon

Pasal 156 butir (2) (i) *jo.* Pasal 157 butir (1) UU 13/2003

2 x 6 x gaji per bulan

2 x 6 x Rp40.674.100,00 = Rp488.089.200,00

c Uang Penghargaan Masa Kerja

Pasal 156 butir (3) (c) *jo.* Pasal 157 butir (1) UU 13/2003

2 x (Upah Pokok + Tunjangan Tetap)

2 x Rp40.674.100,00 = Rp 81.348.200,00

d Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan, dll

Perjanjian Kerja II dan Pasal 156 butir (4) (c) UU 13/2003

Uang Penggantian Hak



15% x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

15% x (Rp488.089.200,00 + Rp81.348.200,00)

15% x Rp569.437.400,00

Jumlah = Rp102.972.260,00

e Upah Proses (2 bulan gaji) = Rp 81.348.200,00

f Sisa cuti (0,95 x gaji) = Rp 38.640.395,00

g Tunjangan Rumah yang belum dibayar (sesuai Perjanjian Kerja II)

2 x Rp54.000.000,00 = Rp108.000.000,00

h Tunjangan Kesehatan yang belum dibayar (sesuai Perjanjian Kerja II)

Rp7.125.000,00 x 15 bulan = Rp106.875.000,00

i Ganti rugi tabungan/pinjaman = Rp231.901.643,00

Total (a s/d i) Rp1.831.729.748,00

(satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

20 Bahwa selain biaya-biaya tersebut di atas Penggugat juga menderita kerugian immaterial sebesar Rp150.000.000,00 karena Penggugat harus disibukkan dengan masalah penyelesaian hak PHK-nya sehingga Pengugat telah kehilangan banyak waktu, uang dan tenaga karena harus pulang pergi Bandung - Jakarta untuk mengurus masalah ini serta mengalami stress akibat beban pikiran dan tekanan batin yang tidak hanya dirasakan oleh Penggugat tetapi juga keluarga Penggugat;

21 Bahwa seluruh jumlah biaya dimaksud dalam butir 22 di atas ditambah biaya-biaya yang timbul dan bunga kelalaian (*moratoire interessen*) berdasarkan undang-undang sebesar 6% (enam persen) setahun dari total biaya dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sampai semua kewajiban-kewajiban Tergugat dibayar lunas;.

22 Bahwa agar putusan atas gugatan ini dilaksanakan Tergugat maka kepada Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak putusan atas gugatan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

23 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan gugatan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yang akan diperincikan lebih lanjut oleh Penggugat;



- 24 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka telah cukup beralasan apabila keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II Menyatakan Perjanjian Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 tanggal 7 September 2010 yang berlaku selama 3 tahun efektif mulai dari tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2013 (“Perjanjian Kerja II”) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT);
- III Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap *Letter of Acceptance and Appointment* Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 tanggal 7 September 2010 yang berlaku selama 3 tahun efektif mulai dari tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2013 (“Perjanjian Kerja II”);
- IV Menghukum Tergugat untuk membayar biaya- biaya sebagai berikut:
 - a Upah yang belum dibayar (April 2012-Juni 2013)
 - b $Rp40.674.100,00 \times 15 \text{ bulan} = Rp610.111.500,00$
 - c Uang Pesangon
Pasal 156 butir (2) (i) jo. pasal 157 butir (1) UU 13/2003
 $2 \times 6 \times \text{gaji per bulan}$
 $2 \times 6 \times Rp40.674.100,00 = Rp488.089.200,00$
 - d Uang Penghargaan Masa Kerja
Pasal 156 butir (3) (c) jo. Pasal 157 butir (1) UU 13/2003
 $2 \times (\text{Upah Pokok} + \text{Tunjangan Tetap})$
 $2 \times Rp40.674.100,00 = Rp 81.348.200,00$
 - e Uang Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan, dll
Perjanjian Kerja II dan Pasal 156 butir (4) (c) UU 13/2003
Uang Penggantian Hak
 $15\% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja})$
 $15\% \times (Rp488.089.200,00 + Rp81.348.200,00)$



	15% x Rp569.437.400,00	
Jumlah		= Rp102.972.260,00
f	Upah Proses (2 bulan gaji)	= Rp
	81.348.200,00	
g	Sisa cuti (0,95 x gaji)	= Rp
	38.640.395,00	
h	Tunjangan Rumah yang belum dibayar (sesuai Perjanjian Kerja II)	
	2x Rp54.000.000,00	= Rp108.000.000,00
i	Tunjangan Kesehatan yang belum dibayar (sesuai Perjanjian Kerja II)	
	Rp7.125.000,00 x 15 bulan	= Rp106.875.000,00
j	Ganti rugi tabungan/pinjaman	=
	<u>Rp231.901.643,00</u>	
		Rp1.831.729.748,00

(satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Ditambah dengan biaya kerugian immaterial sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Total = Rp1.831.729.748,00 + Rp150.000.000,00 = Rp1.981.729.748,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

- V Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian (*moratoire interessen*) sebesar 6% (enam persen) setahun dari jumlah total biaya dihitung sejak surat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sampai semua kewajiban-kewajiban Tergugat dibayar lunas;
- VI Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari sejak putusan atas gugatan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sampai seluruh kewajiban Tergugat dibayar lunas;
- VII Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat;
- VIII Menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan atau kasasi; dan
- IX Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Gugatan Penggugat Kurang Pihak Dan *Error In Persona*

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013 adalah kurang pihak, terbukti di dalam gugatannya posita 1 Penggugat telah mengakui telah bekerja berdasar Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 dengan jabatan Manager Sawso for Indonesia and South East Asia;

Wilayah pelayanan Tergugat tidak sampai menjangkau kawasan Asia Tenggara. Sehingga sangat janggal apabila di dalam Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/ FC/2007 tertanggal 7 September 2010 menyebutkan Jabatan/Pekerjaan Penggugat adalah Manager-Sawso untuk Indonesia dan Asia Tenggara;

Dan penghentian “proyek kemanusiaan” merupakan kehendak dan keputusan yang diperintahkan oleh Sawso. Sawso merupakan lembaga yang membiayai seluruh pekerjaan dan gaji pekerja yang terlibat dalam proyek kemanusiaan tersebut termasuk Penggugat;

Perintah penghentian proyek kemanusiaan berasal dari Sawso. Dan tanpa pembiayaan dari Pihak Sawso, Tergugat tidak mungkin dapat menjalankan proyek kemanusiaan tersebut, itu di luar kekuasaan Tergugat. Sawso telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua pekerjaan proyek kemanusiaan yang sedang berjalan tersebut;

Keputusan penghentian oleh Sawso tersebut bukan kehendak dari Tergugat, bahkan bagi Tergugat, hal tersebut merupakan suatu keadaan yang memaksa atau di luar kemampuan Tergugat untuk mencegahnya. Dalam keadaan yang memaksa tersebut, Tergugat justru beriktikad baik untuk mengajak Penggugat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai penutupan proyek, termasuk kepentingan Penggugat terhadap keputusan dari Sawso tersebut. Namun iktikad baik dan upaya Tergugat tersebut tidak direspon oleh Penggugat. Penggugat dalam keadaan yang memaksa tersebut justru mangkir, setelah diundang/ dipanggil secara patut tidak memberikan tanggapan sama sekali, sehingga Tergugat dikualifikasikan sebagai bentuk pengunduran diri Penggugat terhadap Sawso dan terhadap Tergugat;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Apabila Penggugat bermaksud mempermasalahkan penghentian proyek dan menuntut hak-haknya dalam perkara *a quo*, Sawso semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sawso harus ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena:

- lamaran kerja Penggugat diajukan oleh Penggugat kepada pihak Sawso bukan kepada Tergugat;
- Wawancara mengenai tugas pekerjaan dan penghasilan/gaji dilakukan oleh Penggugat secara langsung dengan pihak Sawso bukan dengan Tergugat. Wawancara dilakukan di Kantor Pusat Sawso di luar negeri;
- Wawancara dilakukan di kantor pusat Sawso di wilayah Kanada tanpa Tergugat;
- Mengenai sistem pembayaran gaji juga dibahas dengan pihak Sawso. Yang kemudian dengan pertimbangan guna mempermudah pelaksanaan sistem perjanjian di wilayah hukum Indonesia, maka Sawso dalam memberikan gaji melalui Tergugat;

Singkatnya “proyek kemanusiaan” tersebut tidak akan pernah ada tanpa adanya bantuan donatur dari Sawso karena Tergugat jelas tidak mungkin mempunyai kemampuan pembiayaan untuk membiayai pekerjaan kemanusiaan tersebut termasuk membiayai gaji Penggugat yang sangat besar tersebut bagi Tergugat; Dengan tidak ditariknya Sawso sebagai pihak dalam perkara ini, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

2 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013 adalah sangat kabur dan tidak jelas, terutama tentang kompetensi relatif dari Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut dibuktikan antara posita dan petitum tidak ada kesesuaian. Dalam posita 24 disebutkan “Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan otentik, maka telah cukup beralasan apabila keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu...” namun dalam petitum disebutkan “Menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung...dst”. Penggugat tidak jelas kemana tuntutan gugatan *a quo* diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013 terdaftar pada tanggal 29 Oktober 2013 yang teregister pada Nomor Perkara 123/G/2013/ PHI/PN.Bdg yang kemudian disidangkan pertama pada tanggal 26 November 2013;

Dalam persidangan pertama tersebut dibuka oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa apakah para pihak masih akan mengupayakan perdamaian dan dijawab oleh Penggugat dengan tegas Penggugat menyatakan tidak ada upaya perdamaian lagi dan meminta perkara untuk dilanjutkan;

Ketua Majelis menanyakan kepada Tergugat mengenai upaya perdamaian, jawaban Tergugat mengharapkan adanya perdamaian karena Tergugat sebagai sebuah gereja. Ketua Majelis menyatakan sepanjang proses memeriksa perkara *a quo*, dipersilahkan kepada para pihak apabila akan berinisiatif mengadakan perdamaian dengan Hakim mediator adalah Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Penggugat menyampaikan mohon untuk dapat dianggap telah dibacakan. Ketua Majelis menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan atau penambahan gugatan yang telah diajukan tersebut? Dijawab dengan tegas oleh Penggugat di dalam persidangan bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan gugatan di mana gugatan tetap seperti yang telah diajukan;

Atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sudah tidak dapat ditarik kembali. Hal tersebut selain pernyataan secara tegas Penggugat dalam persidangan juga sudah sangat amat cukup waktu apabila melihat rentang waktu sejak gugatan dibuat, daftarkan dan disidangkan, sudah sangat cukup waktu bila Penggugat akan melakukan perubahan. Selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada esepsi ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, pada satu sisi Penggugat meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di satu sisi meminta Putusan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 123/G/2013/ PHI/PN.BDG., tanggal 25 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014



DALAM EKAEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa terhadap Putusan PHI Bandung, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 April 2014, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg tertanggal 7 April 2014;
- 2 Bahwa permohonan kasasi dan pengajuan memori kasasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan, dalam tenggang waktu, cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum untuk diterima Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



- 3 Bahwa adapun amar (dictum) Putusan PHI Bandung yang dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah sebagai berikut:

“MENGADILI”

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)."
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat keberatan dan tidak menyetujui isi Putusan PHI Bandung tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkat pertama (selanjutnya disingkat dengan "*Judex Facti*"), telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena pertimbangan-pertimbangan yang digunakan *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat dengan "UU 13/2003") *jo.* Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 tanggal 27 November 2007 ("Perjanjian Kerja I") *jo.* Surat Kontrak Perpanjangan (*Contract Extension*) tanggal 7 September 2010 yang mengacu (Ref.) Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 terdahulu ("Perjanjian Kerja II") dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang dalam pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- 5 *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara A *Quo* Berdasarkan Alasan Hukum Berikut:
- a. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian dan ketenagakerjaan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan



- 1) Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 55 paragraf ke-2 hingga halaman 56 dan halaman 57 paragraf 2 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Rekomendasi untuk kerja dan persyaratan kerja dari Patricia Akiddoo jabatan Asisten Sekretaris Sawso yang ditunjukkan kepada Penggugat terbukti Sawso telah merekomendasikan untuk kerja dan persyaratan kerja kepada Penggugat dengan ringkasan pekerjaan yaitu untuk mengelola kegiatan program pembangunan dan klinik berjalan dan fungsi-fungsi administratif, logistik, dan keuangan proyek-proyek pasca tsunami Sawso di Meulaboh maupun proyek-proyek di Nias dengan fungsi-fungsi penting sebagai berikut:

- Memberikan dukungan yang perlu kepada berbagai proyek;
- Menasehati para pengawas dan melaporkan segala aspek proyek-proyek Sawso melalui pedoman-pedoman yang diberikan oleh Sawso;
- Mengawasi para kontraktor untuk meyakinkan bahwa perjanjian kontrak ditaati;
- Merencanakan kegiatan proyek, menulis proposal proyek dan merivisi proposal proyek dimana perlu;
- Berpartisipasi dalam pengembangan dan penafsiran rencana-rencana pelaksanaan proyek;
- Menegakkan ketaatan pada maksud dan tujuan proyek termasuk aspek-aspek anggaran proyek;

Dan berdasarkan keterangan saksi Sdr. Johanes Sayuti, Sdri Sri Widajati, Sdr. Marten Luther Pandoranti menerangkan bahwa Penggugat sebagai Proyek Manager Sawso mengerjakan proyek-proyek Sawso di Meulaboh dan Nias pasca Tsunami, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi



dan bukti T-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pekerjaan dari proyek-proyek Sawso dan rekomendasi untuk kerja dan persyaratan kerja dari Sawso dilaporkan kepada Tergugat melalui Kapten Nyoman Timonuli sebagai petugas proyek teritorial, maka dengan demikian unsur pekerjaan dalam hubungan kerja sebagaimana dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa surat elektronik tanggal 25 Oktober 2007 dari pimpinan Sawso Patricia dengan jabatan Asisten Direktur ditujukan kepada Penggugat berupa penawaran kompensasi mengenai gaji pokok medis, pensiun, cuti tahunan, cuti sakit dan perkebangan serta tunjangan tahun baru serta atas penawaran mengenai kompensasi tersebut dari pimpinan Sawso Patricia dengan jabatan Asisten Direktur terbukti Penggugat menerimanya sebagaimana bukti T-5 berupa Surat elektronik tertanggal 17 November 2007 dari Penggugat kepada pimpinan Sawso Patricia dengan jabatan Asisten Direktur dan didukung pula oleh bukti T-7 berupa surat pribadi dan rahasia tertanggal 15 Oktober 2007 dari Dan Starrett dengan jabatan Direktur Pelaksana Sawso kepada Sdr. Ribut Kartodarsono yang menyatakan Sawso berpotensi untuk mempekerjakan Penggugat bekerja untuk Sawso dan menggajinya langsung dari Amerika Serikat dan berdasarkan keterangan saksi Sdri. Widajati menerangkan bahwa Sawso mengirimkan dana kepada Tergugat dengan cara bertahap yaitu tahap pertama 40 % kedua 40 % dan sisanya setelah proyek ditutup serta Tergugat tidak akan mampu membayar gaji sebesar yang diterima oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi dan bukti T-4, T-5 dan T-7 terbukti mengenai gaji pokok, medis, pensiun, cuti tahunan, cuti sakit dan perkebangan serta tunjangan tahun baru merupakan komponen upah, maka dengan demikian unsur upah hubungan kerja sebagaimana dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi dan upah Penggugat tersebut berasal dari Sawso serta peranan Tergugat sebagai mitra kerja dari Sawso;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Penunjukan dan Penerimaan Nomor 523/ Dep.Keu/FC/2007 tertanggal 27 November 2007 terbukti walaupun memakai kop surat Tergugat akan tetapi isi surat tersebut menyatakan Sawso menyeleksi dan mewancarai Tergugat dengan jabatan

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Manager Sawso proyek pasca tsunami untuk direkomendasikan ke Tergugat dengan ringkasan pekerjaan mengelola aktivitas konstruksi dan klinik berjalan dan fungsi-fungsi administrasi personalia, logistik dan keuangan untuk proyek-proyek pasca tsunami di Meulaboh dan proyek Sawso di Nias dan terbukti pula berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Penunjukan dan Penerimaan Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 tertanggal 07 September 2010 walaupun memakai kop surat Tergugat akan tetapi isi surat tersebut pada dasarnya berisi adanya kesepakatan antara pimpinan Sawso dengan Tergugat memperpanjang penunjukan dan penerimaan Penggugat sebagai Proyek Manager Sawso dan didukung pula oleh bukti T-3 berupa surat elektronik tertanggal 18 Oktober 2007 dari Tergugat kepada Mac Donald dengan jabatan Manager Program Pemulihan Sawso dengan isi surat Penggugat sebagai pemberi referensi, maka dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perintah dalam hubungan kerja sebagaimana dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi yakni perintah Sawso kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek-proyek pasca tsunami di Meulaboh dan Nias dan terbukti kedudukan Tergugat sebagai pemberi rekomendasi kepada Sawso atas penunjukan Penggugat sebagai Manager Proyek;;

Menimbang bahwa oleh karena terungkap di persidangan terbukti pekerjaan, perintah, dan upah Penggugat berasal dari Sawso sebagaimana dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapat sangat penting pihak Sawso ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;

- 2). Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak sesuai dengan definisi hubungan kerja yang diamanatkan oleh Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah yang sebenarnya juga dikutip oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas dapat diperhatikan bahwa *Judex Facti* tidak menguraikan pembahasan mengenai perjanjian kerja;
- 3) Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa unsur perjanjian kerja adalah yang paling utama dalam



membuktikan ada atau tidaknya hubungan kerja. Pertimbangan *Judex Facti* dalam poin 1 di atas tidak menguraikan dan menjawab apakah ada atau tidak perjanjian kerja antara Sawso dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. *Judex Facti* hanya mencoba menghubungkan keterkaitan antara Sawso dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melalui unsur pekerjaan, upah, dan perintah tanpa terlebih dahulu membuktikan ada atau tidaknya perjanjian kerja;

- 4) Bukti-bukti T-8, -4, T-5, T-7 yang dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tidak pernah membuktikan bahwa terdapat perjanjian kerja antara Sawso dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. Bukti-bukti tersebut hanya berupa surat menyurat dan tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai Pasal 1320 jo. 1338 KUM Perdata;
- 5) Bahwa saksi-saksi Johannes Sayuti, Sri Widajati, dan Marthen Luther Pandoranti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah merupakan karyawan tetap dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat oleh karenanya patut diduga independensinya dalam memberikan keterangan. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan latar belakang pekerjaan dan hubungan kerja saksi-saksi tersebut dengan Termohon Kasasi/Tergugat. *Judex Facti* perlu memahami atau mengetahui latar belakang kehidupan saksi-saksi sebagai dasar landasan menentukan kepercayaan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 HIR jo. 1908 KUH Perdata;
- 6) Bahwa perjanjian kerja yang sesuai dengan Pasal 1320 dan 133 KUH Perdata sebenarnya terjadi antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) Nomor 523/Dep.Keu/FC/2007 tanggal 27 November 2007 ("Perjanjian Kerja I") yang kemudian diperpanjang oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat melalui Surat Perpanjangan Kontrak (*Contract Extension*) tertanggal 7 September dengan mengacu (Ref.) Surat Penerimaan dan Penunjukan (*Letter of Acceptance and Appointment*) terdahulu ("Perjanjian Kerja II") yang sudah diajukan dalam persidangan (bukti P-1 dan P-2);
- 7) Bukti P-1 dan P-2 yang diterbitkan dan memakai kop surat Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut dengan jelas dan tidak dapat dibantah telah menguraikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian adalah Termohon



Kasasi/dahulu Tergugat selaku pemberi kerja dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat selaku pekerja dan memuat sejumlah persyaratan sebagai berikut:

- Besarnya gaji/upah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- Jangka waktu kerja Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- Pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- Kewajiban/tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat selaku pekerja;

- 8) Bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi Pasal 1320 dan 1338 sebagai suatu perjanjian kerja, dengan adanya perjanjian kerja maka hubungan kerja yang ditegaskan oleh Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi;
- 9) Bahwa untuk mendukung bukti P-1 dan P-2 Termohon Kasasi/dahulu Tergugat juga telah menerbitkan slip gaji yang membuktikan adanya unsur upah dari hubungan kerja sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan berdasarkan bukti P-5, P-10, dan P-11;
- 10) Bahwa bukti yang tidak dapat dibantah lagi adalah bukti P-9 yang dengan jelas dan tegas bahwa Sawso mengakui dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak terikat hubungan kerja dengan Sawso dan bukan karyawan Sawso, Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat terikat hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat dan merupakan karyawan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;
- 11) Bahwa selaku instansi ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat juga telah mengakui bahwa hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja telah terjadi antara Termohon Kasasi/dahulu Tergugat selaku pemberi kerja dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana terdapat dalam Anjurannya tertanggal 29 Agustus 2013 (bukti P-7). Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat telah menganggap bahwa perkara *a quo* adalah merupakan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat selaku pekerja dan Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat selaku pengusaha (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2/2004) sehingga tidak mungkin ada pihak lain yang dilibatkan;
- 12) Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat kurang pihak karena pihak Sawso harus ditarik sebagai Tergugat adalah sangat bertentangan dengan hukum perjanjian (*vide* Pasal 1320 dan 1338) karena Sawso tidak pernah termasuk sebagai pihak



dalam perjanjian kerja dan juga telah sangat melenceng dari pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan apalagi pertimbangan tersebut sangat jauh berbeda terhadap pemahaman hukum ketenagakerjaan yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat sebagai gerbang awal proses penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial. Apabila memang pihak Sawso harus ditarik sebagai Tergugat maka sudah sejak awal kasus ini haruslah ditolak oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat karena alasan kurang pihak;

- 13) Oleh karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku *cq.* Pasal 1320 *jo.* 1338 K UH Perdata *jo.* UU 13/2003 *jo.* UU Nomor 2 Tahun 2004, untuk membuktikan adanya hubungan kerja atau tidak dapat dilihat dari perjanjian kerja yang mengikat bagi pekerja dan pengusaha, maka telah terbukti bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja I dan Perjanjian Kerja II dan sekaligus juga membuktikan bahwa Sawso tidak pernah disebutkan dalam Perjanjian Kerja I dan II sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat mengikutsertakan Sawso sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga pertimbangan *Judex Facti* telah tidak berdasarkan hukum dan salah dalam menerapkan hukum;
- b. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat justru telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yang membuktikan adanya hubungan kerja dan perjanjian kerja antara Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
 - 1) Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yang membuktikan bahwa hubungan kerja berdasarkan perjanjian yang terjadi adalah antara Termohon Kasasi, dahulu Tergugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
 - 2) Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut adalah sebagai berikut;
 - (i) Keterangan saksi Johannes Sayuti di depan persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagaimana terdapat dalam Putusan PHI Bandung halaman 48 urutan ke 14 dan 17 menyatakan sebagai berikut:



- "Bahwa benar bukti P-1 (Perjanjian Kerja I) tersebut dikeluarkan oleh Bala Keselamatan;
 - Bahwa saksi tahu kontrak kerja Yoppy Simanjuntak (Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) dengan Balai Keselamatan (Termohon Kasasi/Tergugat) karena kontraknya ada";
- (ii) Keterangan Sri Widajati di depan persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagaimana terdapat dalam Putusan PHI Bandung halaman 50 urutan ke 9 dan 10 menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa setelah adanya kontrak tersebut seperti bukti P-1 (Perjanjian Kerja I) kemudian ada perpanjangan *addendum*;
 - Bahwa ada *addendum* (P-1) untuk proyek Meulaboh.";
- 3) Bahwa koneksitas atau saling persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang disebutkan di atas tersebut telah dibenarkan oleh hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata yang juga ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 yang menyatakan:
- "Keterangan para saksi saling bersesuaian, oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, karena dari persesuaian keterangan itu, hakim berwenang menarik kesimpulan tentang terbuktinya dalil gugatan";
- 4) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas dan cenderung mengabaikannya padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985 yang menyatakan:
- "Apabila terdapat saling persesuaian keterangan yang diberikan saksi, Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh";
- 5) Oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata *jo.* Yurisprensi Mahkamah Agung, pertimbangan *Judex Facti* telah tidak berdasarkan hukum dan salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang membuktikan adanya hubungan kerja yang terjadi antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan Perjanjian



Kerja I dan Perjanjian Kerja II dan sekaligus juga membuktikan bahwa Sawso tidak pernah disebutkan dalam Perjanjian Kerja I dan II sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat mengikutsertakan Sawso sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

c. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang membuktikan adanya hubungan kerja dan perjanjian kerja antara Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat.

- 1) Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan selain telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam poin b di atas juga telah bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang membuktikan adanya hubungan kerja dan perjanjian kerja antara Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- 2) Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

(i) Keterangan saksi Johannes Sayuti di depan persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagaimana terdapat dalam Putusan PHI Bandung halaman 48 urutan ke 14, 17, 20 dan halaman 49 urutan ke 12 menyatakan sebagai berikut:

- "Bahwa benar bukti P-1 (Perjanjian Kerja I) tersebut dikeluarkan oleh balai keselamatan;
- Bahwa saksi tahu kontrak kerja Yoppy Simanjuntak (Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) dengan Balai Keselamatan (Termohon Kasasi/Tergugat) karena kontraknya ada;
- Bahwa Yoppy Simanjuntak menerima tunjangan sebesar Rp40.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu tentang bukti P-9 ";

Keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti berikut:

- P-1 dan P-2 yang berupa Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat;
- P-5 yang berupa slip gaji Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-9 yang berupa Surat elektronik (email) yang melampirkan surat dari Direktur Eksekutif Sawso yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat terikat hubungan kerja dan merupakan pegawai dari Termohon Kasasi/Tergugat dan bukan dengan Sawso (bukan pegawai Sawso);
(ii) Keterangan Sri Widajati di depan persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagaimana terdapat dalam Putusan PHI Bandung halaman 50 urutan ke 9, 10, 12 dan 13 menyatakan sebagai berikut:
- "Bahwa setelah adanya kontrak tersebut seperti bukti P-1 (Perjanjian Kerja I) kemudian ada perpanjangan *addendum*;
- Bahwa ada *addendum* (P-1) untuk proyek Meulaboh;
- Bahwa bukti P-5 dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa bukti pengiriman bahwa kita telah transfer untuk tunjangan Penggugat bulan Maret 2012 untuk proyek Nias dan bukti P-10 tersebut untuk tunjangan proyek Nias";

Keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti berikut:

- P-1 dan P-2 yang berupa Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat;
- P-5 dan P-10 yang berupa slip gaji Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

3) Oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUHP *perdata jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung, pertimbangan *Judex Facti* telah tidak berdasarkan hukum dan salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang saling bersesuaian yang membuktikan adanya hubungan kerja yang terjadi antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja I dan Perjanjian Kerja II dan sekaligus juga membuktikan bahwa Sawso tidak pernah disebutkan dalam Perjanjian Kerja I dan II sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat mengikut sertakan Sawso sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

6. *Judex Facti* Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Karena Pertimbangan Hukumnya Bertentangan Satu Dengan Yang Lain Sehingga Kurang Dalam Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang pada intinya menyimpulkan bahwa pihak Sawso seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan karena telah lalai memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena mengandung kontradiksi atau saling bertentangan satu sama lain;

1) Adapun pertimbangan dimaksud yakni pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 57 paragraf ke-3 Putusan PHI Bandung, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena terungkap di persidangan terbukti pekerjaan, perintah, dan upah Penggugat berasal dari Sawso sebagaimana dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapat sangat penting pihak Sawso ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan";

2) Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat kontradiksi atau bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri yakni pertimbangan pada halaman 57 paragraf ke-2 Putusan PHI Bandung yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003";

3) Di satu sisi *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa pekerjaan, perintah, dan upah Penggugat berasal dari Sawso dan Sawso harus ditarik dalam perkara *a quo*, namun di sisi lain *Judex Facti* secara kontradiktif menyatakan bahwa perselisihan dalam antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam perkara *a quo* sudah termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Defenisi perselisihan hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah "Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang dapat terjadi karena perbedaan dalam melaksanakan dan menafsirkan undang-undang, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

- 4) Secara sederhana berdasarkan butir 3 di atas dapat diartikan bahwa *Judex Facti* di satu sisi beranggapan bahwa Sawso penting ditarik sebagai pihak karena terbukti pekerjaan, perintah, dan upah Penggugat berasal dari Sawso, namun di sisi lain *Judex Facti* justru berpendapat perkara perselisihan ini adalah hanya antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang merupakan perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha;
 - 5) Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan hukum di atas telah terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* mengandung kontradiksi atau saling bertentangan satu sama lain, maka telah terbukti pula bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang dalam pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 3538 K/Pdt/1984;
 7. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf (b) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, maka Putusan PHI Bandung *a quo* sudah sepatutnya dan menurut hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi;
 - 8 Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bertetap pada seluruh dalil maupun bukti yang telah dikemukakan dan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan karenanya seluruh dalil serta bukti tersebut adalah menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari memori kasasi ini tanpa ada yang dikecualikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 17 April 2014 dan kontra memori kasasi tertanggal 26 Mei 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf c pengertian Pengusaha pada pokoknya adalah pihak yang mewakili pihak asing karenanya Penggugat adalah Pengusaha yang mewakili Lembaga Sawso yang berkedudukan di luar negeri, sehingga gugatan Penggugat seharusnya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, lagipula sesuai bukti P-2 Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
- 2 Bahwa *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara maka sesuai ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang relevan secara yuridis sebagai berikut:
 - a Bahwa sesuai bukti P.1, P.2 antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 2 (dua) tahun dan diperpanjang dengan PKWT selama 3 (tiga) tahun, terhadap PKWT yang demikian sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - b Bahwa sesuai bukti T-17 s/d T-23 Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tanggal 26 April 2012 karena pada bulan Mei 2012 akan dihentikan kegiatan Tergugat, sebelumnya Penggugat telah dipanggil 3 (tiga) kali oleh Tergugat untuk melaporkan hasil kerjanya, namun Penggugat tidak hadir, dengan demikian menimbang jabatan Penggugat sebagai Manager yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan maka tidak hadirnya Penggugat memenuhi panggilan Tergugat untuk melaporkan hasil kerjanya, patut dan adil Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa oleh karena Tergugat dikualifikasi mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) berhak atas uang penggantian hak, namun menimbang kesediaan Tergugat memberikan kompensasi dua bulan upah (*vide* bukti T-20/P-3) sehingga besarnya kompensasi Rp40.674.100,00 x 2 bulan = Rp84.348.200,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), karenanya beralasan PHK dijatuhkan dengan menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat sejumlah disebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. Yoppy Simanjuntak, M.B.A., M.I.S., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 123/G/2013/PHI/PN.Bdg. tanggal 25 Maret 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dalam hal ini Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. YOPPY SIMANJUNTAK, MBA., M.I.S** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 123/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 25 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena kualifikasi mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat membayar hak-hak kepada Penggugat sebesar Rp84.348.200,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** oleh Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, SH., MH., dan Dr. Fauzan, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rita Elsy, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./ Dr. Horadin Saragih, SH., MH. ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., MH.

ttd./ Fauzan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2014